



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2019/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, laki-laki,	Agama Islam, Warga Negara Prancis,
Passpot : 12DH36981, NIK	5171011612460003, Tempat/Tanggal
lahir : Cachan, 16/12/1946,	Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jalan
Taman Pancing GG Penta	No. 10, Br/Link. Gunung, Kel/Desa
Pemogan, Kecamatan	Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
dalam hal ini memberikan	kuasa kepada:

1. Kuasa hukum;
2. Kuasa hukum;

Advocat KANTOR ADVOCAT & REKAN di Jalan Gatot Subroto I Utara Perumahan Taman Tegeh Sari No.14 DENPASAR-BALI, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK: 5171025007780009, Tempat/tanggal lahir Blitar, 10/07/1978, Pekerjaan, Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Taman Pancing GG Penta No. 10, Br/Link. Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

pts-53-pdt.g-pa.dps-2019 1 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor: 53/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 25 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum Islam merujuk pada Akta Nikah No. 50171/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 30 Agustus 2007;
2. Bahwa dalam perkawinan PEMOHON dan TERMOHON tidak mempunyai anak;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya dengan saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi satu sama lain;
4. Bahwa perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON merupakan perkawinan campuran antar negara dengan latar belakang adat dan budaya serta kebiasaan yang berbeda, sehingga sangat wajar bila dalam rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON terkadang timbul ketidaksepahaman sebagai bumbu-bumbu dalam perkawinan;
5. Bahwa akan tetapi perbedaan latar belakang adat dan budaya serta kebiasaan yang berbeda tersebut juga mengakibatkan di dalam banyak hal dalam kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON rupanya menimbulkan cara pandang yang berbeda pula didalam menyikapi nya, sehingga terkadang menjadi pemicu terjadinya perselisihan, namun sejauh ini masih bisa diatasi dengan saling mengalah satu sama lain demi untuk mempertahankan rumah tangga;
6. Bahwa memasuki tahun 2014 keharmonisan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai terganggu dengan semakin sering terjadinya

pts-53-pdt.g-pa.dps-2019 2 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalah pahaman dalam berbagai hal baik hubungan suami istri maupun dalam masalah ekonomi;

7. Bahwa kesalah pahaman yang terjadi terus menerus tersebut mengakibatkan timbulnya pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON, yang mana pertengkaran tersebut semakin sering terjadi secara terus menerus, yang membuat PEMOHON sudah tidak sanggup lagi bertahan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia;
8. Bahwa begitu pula halnya dengan TERMOHON merasakan hal yang sama sehingga pada akhirnya PEMOHON dengan TERMOHON memutuskan untuk berpisah secara baik-baik dan sejak tahun 2015 itu pula PEMOHON dengan TERMOHON sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri, tetapi masih tinggal di rumah yang sama, PEMOHON dan TERMOHON menjalani kehidupan masing-masing tidak saling mengganggu, namun sebagai suami PEMOHON tetap memberikan biaya hidup untuk TERMOHON sampai sekarang;
9. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON memilih untuk berpisah secara baik-baik untuk kebahagiaan masing-masing, oleh karena itu untuk kepastian STATUS HUKUM bagi PEMOHON dan TERMOHON maka PEMOHON mengajukan permohonan a quo kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis hakim perkara a quo;
10. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam : *pasal 116: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : huruf f : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Adalah salah satu syarat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak oleh karena hubungan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah ranjang sehingga tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga patut kiranya permohonan ini dikabulkan;

pts-53-pdf-g-pa.dps-2019 3 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dihadapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar oleh karena domisili TERMOHON berada pada wilayah hukum Kota Denpasar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa perkara ini;
12. Bahwa selama perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON telah diperoleh harta bersama berupa :
 1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Taman Pancing GG Penta No. 10, Br/Link. Gunung, Kel/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 7170/Desa Pemogan, Surat uku tanggal 30-03-2005 No. 02164/Pemogan 2005, luas 250 M2, atas nama SAFITRI, yang dibeli pada tanggal 29 Nopember 2007 sebagaimana Akta jual Beli No. 24/10/2007 tanggal 24/10/2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Anak Agung Sagung Primahayuni, SH selaku PPAT;
Bahwa terhadap tanah tersebut terikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1606/2008 peringkat pertama, untuk pelunasan utang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah) atas nama GERARD LOUIS HENRI MAZATAUD;
 2. Bahwa selain daripada rumah tempat tinggal tersebut, juga diperoleh sebuah kendaraan roda empat yakni mobil SUZUKI DK 1846 DP, type AKN15F (4x2) A/T, jenis penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, isi silinder 1491 CC warna Abu-abu muda metalik, No Rangka/NIK/VIN MA3MYA12SHO162939, No. mesin M15AN1009625, BPKB NO. N.10768642, atas nama : SAFITRI;
13. Bahwa menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Oleh karena itu harta dan utang tersebut patut dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ bagian untuk PEMOHON dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk TERMOHON;

pts-53-pdf-g-pa.dps-2019 4 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut berupa tanah dan bangunan rumah serta berupa mobil yang tidak mungkin untuk dipecah secara adil, maka untuk lebih memudahkan pembagiannya sudahlah patut terhadap harta bersama tersebut dijual bersama hasilnya setelah dikurangi utang sisanya dibagi 2 (dua), dengan demikian sudahlah patut Pengadilan menetapkan menghukum PEMOHON dan TERMOHON untuk menjual harta bersama tersebut hasilnya setelah dikurangi utang sisanya dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ bagian untuk PEMOHON dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk TERMOHON seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut atas nama TERMOHON, maka sudahlah patut Pengadilan menetapkan menghukum TERMOHON untuk menandatangani semua surat-surat dan Akta-akta yang diperlukan untuk keperluan penjualan harta bersama tersebut, seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim Pimpinan Sidang memeriksa dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan hukum dalam perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON diperoleh harta dan utang bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 7170/Desa Pemogan, Surat Ukur tanggal 30-03-2005 No. 02164/Pemogan 2005, luas 250 M2, atas nama SAFITRI yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Taman Pancing GG Penta No. 10, Br/Link. Gunung, Kel/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

pts-53-pdf-g-pa.dps-2019 5 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebuah kendaraan roda empat yakni mobil SUZUKI DK 1846 DP, type AKN15F (4x2) A/T, jenis penumang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2017, isi silinder 1491 CC warna Abu-abu muda metalik, No Rangka/NIK/VIN MA3MYA12SHO162939, No. mesin M15AN1009625, BPKB NO. N.10768642, atas nama : SAFITRI;
- c. Utang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah) sesuai Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1606/2008 peringkat pertama, kepada GERARD LOUIS HENRI MAZATAUD;

Adalah harta bersama dan hutang bersama antara PEMOHON dengan TERMOHON;

4. Menghukum PEMOHON dengan TERMOHON untuk menjual harta bersama tersebut hasilnya setelah dikurangi utang sisanya dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ bagian untuk PEMOHON dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk TERMOHON seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERMOHON untuk menandatangani semua surat-surat dan Akta-akta yang diperlukan untuk keperluan penjualan harta bersama tersebut, seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Bila Majelis berpendapat lain dalam peradilan yang baik, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 53/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 07 Februari 2019, dan tanggal 13 Februari 2019 yang relaas panggilannya

pts-53-pdt.g-pa.dps-2019 6 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Pemohon mencabut petitum 3, 4 dan 5, di muka sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: atas nama Safitri, tertanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 30 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Buku Paspor Nomor: tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Republik Perancis, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Nomor: tertanggal 17 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenkumham Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.4) dan diparaf;

pts-53-pdt.g-pa.dps-2019 7 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Pemogan, Margorejo, Wonocolo, Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu sejak 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sehingga tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama Termohon;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jl. Pemogan, Margorejo, Wonocolo, Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu sejak 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sehingga tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama Termohon;

pts-53-pdf-g-pa.dps-2019 8 of 17



- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan tidak ada komunikasi yang baik dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon dan puncaknya sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

pts-53-pdt.g-pa.dps-2019 10 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 5017/VIII/20007, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
3. Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis belum dikaruniai anak akan tetapi sejak 2014 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus karena masalah ekonomi dan tidak ada komunikasi yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang tidak pernah saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
5. Bahwa Pemohon telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak 2014 sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena masalah ekonomi dan tidak ada komunikasi yang baik dalam rumahtangga, hingga puncaknya sejak 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang samapi sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga Pemohon menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon; (vide: Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

pts-53-pdt.g-pa.dps-2019 12 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus disebabkan masalah ekonomi dan tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang

pts-53-pdt.g-pa.dps-2019 13 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2015 sampai sekarang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai **"Tasrih bi Ihsan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mencanut petitum 3, 4 dan 5, sehingga Majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

pts-53-pdf-g-pa.dps-2019 14 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1440 Hijriyah oleh kami **DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DRA. Hj. A. BUNGAWALI, MH.**, dan **DRS. A. JUNAIDI, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

KETUA MAJELIS,

pts-53-pdt.g-pa.dps-2019 15 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

DRS. A. JUNAIDI, MHI.

PANITERA PENGANTI,

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera

I.G.B. KARYADI, SH., MH.

pts-53-pdt.g-pa.dps-2019 **16 of 17**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)